2024



Kalurahan Mertelu

Daerah Istimewa Yogyakarta

ผีลี รายกรุงกางการเกาะส์เลา

PERATURAN KALURAHAN MERTELU NOMOR 8 TAHUN 2023

Tentang

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024





LURAH MERTELU KABUPATEN GUNUNGKIDUL PERATURAN KALURAHAN MERTELU NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA LURAH MERTELU,

Ienimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

Iengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-UndangTahun 1950 Nomor: 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor5 9);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

- tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
- 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor868);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
- 17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
- 18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
- 19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);

- 20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
- 21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
- 22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 13);
- 23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor);
- 24. Peraturan Desa Mertelu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kalurahan Mertelu Tahun 2019 -2024 (Lembaran Desa Mertelu Tahun 2019 Nomor 3);
- 25. Peraturan Desa Mertelu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Mertelu Tahun 2019 Nomor 5);
- 26. Peraturan Desa Mertelu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Mertelu Tahun 2019 Nomor 7);
- 27. Peraturan Desa Mertelu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Mertelu Tahun 2019 Nomor 8);
- 28. Peraturan Kalurahan Mertelu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Kalurahan Mertelu kapanewon Gedangsari Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Mertelu Tahun 2023 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MERTELU dan

LURAH MERTELU MEMUTUSKAN:

1enetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN MERTELU
TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Mertelu Tahun nggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	Rp.	2.477.836.900,00
2.	Belanja Desa	Rp.	2.557.236.188,26
	Defisit	Rp.	79.399.288,26
3.	Pembiayaan	-	
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	89.399.288,26
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	10.000.000,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	79.399.288,26

Pasal 2

raian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan ebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang perupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini:

Pasal 3

ampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

urah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran endapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional elaksanaan APBKal.

Pasal 5

- 1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayatmenggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- 3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b) tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c) berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d) memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e) berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. <mark>k</mark>eadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

urah dapat mendahului perubahan APBKal dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran **APBKal** nemberitahukannya kepada Bamuskal. dan

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. lgar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Mertelu.

> pada tangari pada tanggal 18 Desember 2023

Lurah Mertelu,

APANEWON

D<mark>iu</mark>ndangkan di Mertelu ada tanggal 15 Desember 2023

Carik Mertelu,

HERI CAHYANA

embaran Mertelu Tahun 2023 Nomor 8

LAMPIRAN PERATURAN KALURAHAN MERTELU NOMOR 8 TAHUN 2023 **TENTANG** ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH KALURAHAN MERTELU **TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes: APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN	
1	2	3	4	
4.	PENDAPATAN			
4,1.	Pendapatan Asli Desa	39.300.000,00		
4.2.	Pendapatan Transfer	2.436.036.900,00		
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.500.000,00		
	JUMLAH PENDAPATAN	2.477.836.900,00		
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	768.295.370,40		
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1,203,155,336,86		
5.3.	Belanja Modal	373.185.481,00		
5.4.	Belanja Tidak Terduga	212.600.000,00		
	JUMLAH BELANJA	2.557.236.188,26		
	SURPLUS / (DEFISIT)	(79.399.288,26)		
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	89.399.288,26		
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	89.399.288,26		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00		
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00		
	PEMBIAYAAN NETTO	79.399.288,26		
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00		
	SEN GUNU	NGK/Mertelu, 29 December 2	023	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00 QURUNGA Mertelu, 29 December 2023 LURAH MERTELU MERTEL				

SUKIRNO

TAPANEWON

Printed by Siskeudes 29/12/2023 15:51:39

Halaman 1

LAMPIRAN PERATURAN KALURAHAN MERTELU NOMOR 8 TAHUN 2023 **TENTANG** ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH KALURAHAN MERTELU **TAHUN ANGGARAN 2024**

enis APBDes: APBDes Awal

KODE		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	39.300.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.436.036.900,00	,
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.477.836.900,00	
	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	<u>1.161.488.188,26</u>	
.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	911.194.299,26	
1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD, PBH
.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	631.818.000,00	ADD, PBH
.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	631.818.000,00	
1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	42.279.590,40	ADD
.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	42.279.590,40	
.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	66.065.208,86	ADD, DLL, PAD,
.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.065.208,86	
.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	47.397.780,00	ADD
.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	47.397.780,00	
.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga m, Listrik dll)	5.850.000,00	ADD
.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.850.000,00	
.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	35,983,720,00	ADD
.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.983.720,00	
.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Des a	35.000.000,00	DDS
.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	13.744.075,00	
.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	7.830.094,00	РВН
.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.830.094,00	
.2,91		Pengadaan Mebel	2.347.981,00	DLL
.2.91	5.3.	Belanja Modal	2.347.981,00	
.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	3.566.000,00	РВН
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.566.000,00	

Printed by Siskeudes 29/12/2023 15:52:05

KODE		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA	
1	2	3	4	5	
1,3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	26.000.000,00		
3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	21.450.000,00	pos	
3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21,450,000,00		
3,90		Penyusunan Monografi Desa	650.000,00	ADD	
3,90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	650.000,00		
3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	3.900.000,00	DOS	
3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00		
.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	155.201.814,00		
4,01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.000.000,00	ADD	
4,01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000,00		
4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.000.000,00	ADD	
4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00		
4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	4.700.000,00	ADD	
4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00		
4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	13.250.000,00	DDS	
4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.250.000,00		
4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masy arakat	2.100.000,00	ADD	
.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00		
.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	39,565,814,00	DDS	
4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.565.814,00		
4.08	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00		
.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	75.436.000,00	PBK	
.4.10	5.2,	Belanja Barang dan Jasa	75.436.000,00		
4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	7.000.000,00	ADD	
4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00		
4.93		Pelaksanaan Lomba/Evaluasi Perkembangan Desa	1.750.000,00	PBH	
4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00		
4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	4.400.000,00	РВН	
.4.95	5.2,	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00		
.5.		Sub Bidang Pertanahan	55.348.000,00		
.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Ag enda Pertanahan)	53.648.000,00	PAD	
.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.648.000,00		
.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	1.700.000,00	PBH	
.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00		
		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	874.822,500,00		
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	89.150.000,00		
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPO/Madrasah NonFormal Milik Des a (Honor, Pakaian dll)	35.800.000,00	DDS	

KODE		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA	
1	2	3	4	6	
1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.800.000,00		
1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman B aca)	3,350,000,00	DOS	
1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			
1.90		Pembangunan/Rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa	50,000,000,00	DDS	
1.90	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00		
1.2.		Sub Bidang Kesehatan	196,025,000,00		
2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	104.450.000,00	DDS	
2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	104.450.000,00		
2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dil)	11,175,000,00	DDS	
7.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.175.000,00		
2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	20.410.000,00	DDS	
2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.610,000,00	003	
2.04	5.3.	Belanja Modal	9.800.000.00		
2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	7.500.000,00	DDS	
2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7 500 000 00		
2.91	- L.	Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	7.500.000,00	DDS	
2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.400.000,00 9.400.000,00	008	
2.98		Insentif kader kesehatan/KB	43.090.000,00	DDS	
2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.090.000,00	003	
.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	497.410.000,00		
3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	15.000.000,00	РВК	
.3.10	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00		
.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	229.250.000,00	DDS	
3.12	5.3.	Belanja Modal	229.250.000,00		
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	204.785.000,00	РВК	
.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	204.785.000,00		
.3.18		Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	48.375.000,00	DDS	
3.18	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.375.000,00		
.a.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	83.037.500,00		
.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho DII)	3.750.000,00	DDS	
.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00		
.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	61.787.500,00	DDS	
.6.03	5.3.	Belanja Modal	61.787.500,00		
.6.9D		Pengelolaan Radio Komunitas Milik Desa	17.500.000,00	DDS	
.6.9D	5.2,	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00		
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	9.200.000,00		
2.8.90		Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	6.000.000,00	DDS	

Printed by Siskeudes 29/12/2023 15:52 06 Halaman 3

KODE	$\overline{}$	URAIAN	ANGOARAN (Rp)	SUMBERDAN/
KENIN	0	3	4	6
	2	Belanja Barang dan Jasa	0,000.000,00	
.90 .92	5.2.	Belanja barang dan dasa Pelaksanaan penugasan penarikan retribusi obyek wisata dan fempat olah raga oleh pemerintah kabupate	3,200,000,00	рвн
		Belanja Barang dan Jasa	3.200,000,00	
,92	5.2.	DIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	133,637,500,00	
		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	43.065.000,00	New
		Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa	20.215.000,00	рвк
.01		Belanja Barang dan Jasa	20.215.000,00	0011
.01	5.2.	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keterliban oleh P emdes	11,450,000,00	рвн
. 02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11,450,000,00	200
.02	J.2.	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	3.150.000,00	DDS
1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3,150,000,00	
1.04	J.E.	Pengadaan sarana prasarana pendukung keslapsiagaan bencana	8,250,000,00	DDS
1.92	5,2,	Belanja Barang dan Jasa	8,250,000,00	
	0,	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	68.532.500,00	
2.		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	17,000,000,00	DDS
2.01	5.2.	Bejanja Barang dan Jasa	17,000,000,00	
2.01 2.03	J.K.	Penyelenggaran Festival Kesenlan, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dli)	17,092,500,00	DDS
2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.092.500,00	
2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	5.700.000,00	DDS
2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	
2.91		Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	22.190.000,00	DDS
2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.190.000,00	
2.95		Pembinaan lembaga desa pelestari adat	6.550.000,00	DDS
2.95	5,2.	Belanja Barang dan Jasa	6.550,000,00	
.3,		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.650.000,00	
3.93		Operasional Karang Taruna	2,650,000,00	ADD
3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.650,000,00	
.4,		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	19.390.000,00	
.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	5.725.000,00	DDS
.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.725.000,00	
.4.95		Operational LPMD dan/atau LPMP	5,915,000,00	РВН
4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.915.000,00	
4.96		Operasional PKK	7.750.000,00	ADD
.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.750,000,00	
l.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	174.688.000,00	
.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	43.790.000,00	
.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	18.790.000,00	DDS
1.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.790.000,00	

Printed by 8iskeudos 20/12/2023 15:52:07 Halaman 4

ODE KENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA	
	2	3	4	5	
99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	25.000.000,00	РВК	
99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00		
		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	26.900.000,00		
.93		Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak	23.050.000,00	DDS	
93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.050.000,00		
95		Pembinaan dan pemberdayaan kelompok rentan	3.850.000,00	DDS	
95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.850.000,00		
		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	12.200.000,00		
01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	7.450.000,00	DDS	
01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.450.000,00		
.91		Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyara kat tingkat desa	4.750.000,00	DDS	
,91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.750.000,00		
		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	61.548.000,00		
.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemde s)	5.100.000,00	DDS	
02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00		
90	6	Pembangunan Gedung Kantor BUM Desa	56,448,000,00	DDS	
90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.448.000,00		
		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	30.250.000,00		
.01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	30.250.000,00	DDS	
.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.250.000,00		
		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	212.600.000,00		
		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	7.500.000,00		
00		Kegiatan Penanggulanan Bencana	7.500.000,00	DDS	
00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	7.500.000,00		
		Sub Bidang Keadaan Darurat	2.000.000,00		
.00		Penanganan Keadaan Darurat	2.000.000,00	DDS	
.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000,00		
		Sub Bidang Keadaan Mendesak	203.100.000,00		
.00		Penanganan Keadaan Mendesak	203.100.000,00	DDS	
.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	203.100.000,00		
		JUMLAH BELANJA	2.557.236.188,26]	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(79.399.288,26)		
	6.	PEMBIAYAAN			
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	89.399.288,26		
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00		
		PEMBIAYAAN NETTO	79.399.288,26	1	

Printed by Siskeudes 29/12/2023 15:52:07

Halaman 5

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1 2	· ·	4	5
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

LURAH MERTELU

SUKIRNO

SUKIRNO



KABUPATEN GUNUNGKIDUL KAPANEWON GEDANGSARI PEMERINTAH KALURAHAN MERTELU

Alamat : Piji RT 01 RW 01, Mertelu, Gedangsari, Gunungkidul, D.I. Yogyakarta Email : desamertelu@gmail.com ; Website:www.desamertelu.gunungkidulkab.go.id

Kode Pos: 55863

PERSETUJUAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MERTELU dan LURAH MERTELU

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KALURAHAN MERTELU KAPANEWON GEDANGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL **TAHUN 2024**

NOMOR

8 TAHUN 2023

(Kalurahan)

NOMOR

& TAHON 2013 (Bamuskal)

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Balai Kalurahan Mertelu Kapanewon Gedangsari Kabupaten Gunungkidul. Pada Acara Rapat Paripurna Bamuskal dan Pemerintah Kalurahan Mertelu, Menyetujui bersama terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Mertelu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kalurahan Mertelu Kapanewon Gedangsari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Di Kalurahan Mertelu Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Kalurahan.

Naskah Rancangan Peraturan Kalurahan selanjutnya ditetapkan sebagai Peraturan Kalurahan tentang Peraturan Kalurahan Mertelu sebagaimana terlampir.

Demikian Persetujuan ini dibuat di Mertelu dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Mertelu dan Lurah Mertelu.

Badan Permasya waratan Kalurahan

SUKIRNO

EN CUNULARA Mertelu



KABUPATEN GUNUNGKIDUL KAPANEWON GEDANGSARI PEMERINTAH KALURAHAN MERTELU

ผลิติสูญาตพุทรูเ

Alamat : Piji RT 01 RW 01, Mertelu, Gedangsari, Gunungkidul, D.I. Yogyakarta Email : desamertelu@gmail.com; Website: desamertelu-gunungkidulkab.id

DAFTAR HADIR

Rabu

Hari 27 Desember 2023

Tanggal Balai Kalurahan Mertelu Tempat

Sidang BPKal dan Pemerintah Kalurahan tentang Penetapan Kegiatan

Jahatan					
	Tanda tangan				
	1				
	2				
	3 Tul				
	4				
	5				
	- 444 6				
3 -	7 7114				
	8 749				
	9				
	10 -62				
	N				
	12 July				
	13 (7)				
	14 (fishing)				
	16 (3)(1)				
	17 5				
	17 4/11				
	19				
	19 11 20 1				
	21 Minish				
	1. 22				
	23 Jack				
	23 7 1000				
	25				
	26				
Anggota Bamuskai	27 (1)				
Anggota Bamuskai	28 Chins				
_ 1 1	29 1				
Anggota Bamuskai	30 +				
Anggota Bamuskai	10				
Pod - UNDERDAR MERTELU					
Badan Permusyawaratan Kalurahan Ketual					
	N I				
I PURI					
1 2 25	(/Mi)				
	Jabatan Lurah Mertelu Carik Jagabaya Ulu- ulu Kamituwa Kaur Danarta Kaur Pangripta Kaur Tata Laksana Dukuh Piji Dukuh Mertelu Kulon Dukuh Mertelu Wetan Dukuh Gandu Dukuh Krinjing Dukuh Baturturu Dukuh Guyangan Kidul Dukuh Guyangan Kidul Dukuh Guyangan Lor Staff Pamong Staff Pamong Staff Pamong Staff Pamong Ketua Bamuskal Wakil Bamuskal Anggota Bamuskal				

SUKIRNO



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KAPANEWON GEDANGSARI

เกษทุกทุบารกฎเท็ดหรื

Jalan Ngalang – Mertelu KM 5 Gedangsari 55863 –

Telepon: 08112575390

Posel: gedangsari@gunungkidulkab.go.id Laman: gedangsari.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU GEDANGSARI NOMOR ⊅2 /KPTS/2023 TENTANG

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN MERTELU TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

PANEWU GEDANGSARI.

- Menimbang
- bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Mertelu tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Mertelu tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
- 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogykarta;
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
- 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
- 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Camat
- 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Restribusi Daerah kepada Desa;
- 17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
- 20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- 21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024; dan Tahun 2023 Tentang Pedoman
- 22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024; dan

MEMUTUSKAN:

enetapkan

ESATU

 Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Mertelu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Mertelu Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

I. PENDAPATAN

Anggaran Pendapatan sesuai dengan Format A.I adalah sebesar Rp. 2.477.836.900,00 dengan perincian

 Rp. 2.477.836.900,00 doingstrip

 1. Pendapatan Asli Desa
 : Rp. 2.436.036.900,00

 2. Transfer
 : Rp. 2.500.000,00

 3. Pendapatan Lain-lain
 : Rp. 2.477.836.900,00

 Jumlah Pendapatan Kalurahan
 : Rp. 2.477.836.900,00

II. BELANJA

Anggaran Belanja sesuai dengan Format A.I adalah sebesar Rp. 2.557.236.188,26 dengan perincian per Bidang:

2.557.236.188,26 qengan perincian poi 3.348.188,26

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : Rp. 1.161.488.188,26

2. Pembangunan Desa : Rp. 874.822.500,00

3. Pembinaan Kemasyarakatan : Rp. 133.637.500,00

	 Pemberdayaan Masyarakat Penanggulangan Bencana, Darurat	: Rp.	174.688.000,00
	Dan Mendesak Desa	: Rp.	212.600.000,00
	Jumlah Belanja Desa	: Rp.	2.557.236.188,26
	Surplus/(Defisit)	: Rp.	(79.399.288,26)
ĮĮĮ.	PEMBIAYAAN 1. Penerimaan Pembiayaan 2. Pengeluaran Pembiayaan Selisih Pembiayaan (a-b)	: Rp. : <u>Rp.</u> : Rp.	89.399.288,26 10.000.000,00 79.399.288,26

KEDUA

Evaluasi Peraturan Kalurahan Mertelu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 yang diterima Kapanewon 28 Desember 2023, untuk disesuaikan hasil Gedangsan Tanggal rekomendasi Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul pada saat Asistensi Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2024 dan disesuaikan dengan pagu Anggaran yang terbaru Tahun Anggaran 2024.

KETIGA

Lurah bersama Bamuskal supaya segera menetapkan Peraturan Kalurahan Mertelu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.

KEEMPAT

Dalam hal Lurah dan BPKal tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Peraturan Kalurahan Mertelu tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 akan dilakukan pembatalan oleh Bupati, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBKal Perubahan terakhir Tahun Anggaran 2023.

KELIMA

: Penganggaran dan pelaksanaan APBKal Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Mertelu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedangsari

28 Desember 2023 pada tanggal AH KABU

An. BUPATAGUNUNGKIDUL KAPANEWA BEDANGSARI; GEDANGSARI

EKO KRISDIYANTO

EMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);

nspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul; Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk, dan Keluara P

Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul;

Ketua Bamuskal Mertelu; dan 5. Pertinggal.